



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Suharnas Alias Anas;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelanduk, Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan BTN Neisya, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Jusriman, S.H., Erik Arip Prabowo, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Imran, S.H., Mardin, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA), beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan kuasa khusus tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Suharnas Alias Anas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,6455 gram;
 - 13 (Tiga belas) helai potongan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kopi;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Suharnas Alias Anas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Muh. Suharnas Alias Anas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS Pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS dihubungi oleh Sdr. HERDIN (DPO) Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita dengan mengatakan "minta tolong ambikan lagi bahanku (shabu) ditempat biasa sekitar Rumah sakit Jiwa" lalu terdakwa menjawab "ok nanti sore pi saya ambikan" Kemudian sekitar pukul 16.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "kita ambikan mi sekarang" lalu terdakwa menjawab "ok mi" setekah itu terdakwa langsung mengarah disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya didekat tiang listrik dan tidak berselang lama terdakwa menemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing terlakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamatkan di BTN NEISYA Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, Setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung menyimpan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam tas kecil warna hitam, tidak lama kemudian sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "ada mi kita dapat ?" lalu terdakwa berkata "iya ada mi" setelah itu sdr. HERDIN (DPO) berkata "kamu simpan mi dulu nanti 2-3 hari baru kerja (temple)" dan terdakwa berkata "ok mi", kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita sdr. HERDIN (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "kamu ambil dlu 3 paket baru buka lakbannya lalu timbang, setelah itu kabari saya berapa beratnya" dan terdakwa berkata "ok mi", kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terlakban serta sebuah timbangan digital dari dalam tas kecil warna hitam, setelah itu terdakwa langsung mengabari sdr. HERDIN (DPO) bahwa timbangan dari masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut adalah 0.44 (nol koma empat empat) gram, setelah itu terdakwa menyimpan kembali timbangan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam tas kecil warna hitam namun saat itu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah tidak terlakban, tidak lama kemudian sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang teriakban lalu terdakwa tempel disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu terdakwa langsung pulang di rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel disekitar Jalan Dr. Soetomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan lagi satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" setelah itu tersangka langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 21.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" setelah itu terdakwa langsung mengambil lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban kemudian terdakwa masukan didalam bungkusan Kopi setelah itu terdakwa mengarah disekitar Jalan Dr. Soetomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa berada dipinggir Jalan tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban warna hitam yang terdakwa simpan di atas sadel motor, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di BTN NEISYA Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan barang bukti di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas paket) narkoba jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu terlakban warna hitam, didalam tas tersebut pula di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3680/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 16 (enam belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 8,6455 gram diberi nomor barang bukti 11092/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11093/2021/NNF. (-) Negatif;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11094/2021/NNF. (-) Negatif.BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS Pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa MUH. SUHARNAS Alias ANAS dihubungi oleh Sdr. HERDIN (DPO) Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita dengan mengatakan "minta tolong ambikan lagi bahanku (shabu) ditempat biasa sekitar Rumah sakit Jiwa" lalu terdakwa menjawab "ok nanti sore pi saya ambikan" Kemudian sekitar pukul 16.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "kita ambikan mi sekarang" lalu terdakwa menjawab "ok mi" setekah itu terdakwa langsung mengarah disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya didekat tiang listrik dan tidak berselang lama terdakwa menemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing terlakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamatkan di BTN NEISYA Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, Setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung menyimpan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam tas kecil warna hitam, tidak lama kemudian sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "ada mi kita dapat ?" lalu terdakwa berkata "iya ada mi" setelah itu sdr. HERDIN (DPO) berkata "kamu simpan mi dulu nanti 2-3 hari baru kerja (temple)" dan terdakwa berkata "ok mi", kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita sdr. HERDIN (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "kamu ambil dlu 3 paket baru buka lakbannya lalu timbang, setelah itu kabari saya berapa beratnya" dan terdakwa berkata "ok mi", kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terlakban serta sebuah timbangan digital dari dalam tas kecil warna hitam, setelah itu terdakwa langsung mengabari sdr. HERDIN (DPO) bahwa timbangan dari masing-masing paket narkotika jenis shabu tersebut adalah 0.44 (nol koma empat empat) gram, setelah itu terdakwa menyimpan kembali timbangan dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas kecil warna hitam namun saat itu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah tidak terlakban, tidak lama kemudian sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang teriakban lalu terdakwa tempel disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu terdakwa langsung pulang di rumahnya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel disekitar Jalan Dr. Soetomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan lagi satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" setelah itu tersangka langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel disekitar Jl. G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 21.00 wita sdr. HERDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "minta tolong tempelkan satu paket disekitar rumah sakit jiwa" Lalu terdakwa berkata "ok mi" setelah itu terdakwa langsung mengambil lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban kemudian terdakwa masukan didalam bungkus kopi setelah itu terdakwa mengarah disekitar Jalan Dr. Soetomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa berada dipinggir Jalan tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban warna hitam yang terdakwa simpan di atas sadel motor, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di BTN NEISYA Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan barang bukti di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas paket) narkotika jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu terlakban warna hitam, didalam tas tersebut pula di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3680/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 16 (enam belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 8,6455 gram diberi nomor barang bukti 11092/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11093/2021/NNF. (-) Negatif;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11094/2021/NNF. (-) Negatif.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa muh. Suharnas alias anas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman HK, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari ResNarkoba Polres Kendari;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
 - Bahwa pengembangan di rumah terdakwa yang di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



(satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkorika jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu didapu rumah, 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terkait shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. I Gede Adistrayana di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari ResNarkoba Polres Kendari;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
- Bahwa dilakukan pengembangan pengembangan di rumah terdakwa yang di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkorika jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu didapu rumah, 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terkait shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Subhan, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan barang bukti di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terkait shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
- Bahwa alu dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTN Neisya Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Herdin (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA meminta tolong diambilkan shabu ditempat biasa sekitar Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa terdakwa mengiyakan dan pada pukul 16.00 WITA, Herdin (DPO) kembali menghubungi terdakwa agar terdakwa segera mengambil barangnya lalu terdakwa pergi ke jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tepatnya didekat tiang listrik dan terdakwa menemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing terakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menemukan shabu, terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamatkan di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, lalu menyimpan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Herdin kembali menghubungi terdakwa meminta agar shabu tersebut disimpan dulu oleh terdakwa dan beberapa hari kemudian baru ditempel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Herdin (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa menimbang 3 (tiga) paket menggunakan timbangan digital;
- Bahwa setelah ditimbang oleh terdakwa dan memberitahukan beratnya kepada Herdin, lalu terdakwa menyimpan kembali timbangan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam tas kecil warna hitam namun saat itu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah tidak terakban;
- Bahwa kemudian Herdin menghubungi terdakwa agar melakukan penempelan disekitar rumah sakit jiwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terakban lalu terdakwa tempel disekitar jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terakban disekitar Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terakban Jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 WITA terdakwa menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban didalam bungkus di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, terdakwa berada dipinggir Jalan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,6455 gram;
2. 13 (Tiga belas) helai potongan lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus kopi;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
5. 2 (dua) buah sendok shabu;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3680/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,6544 gram. Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine Negatif methamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah negatif methamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
- Bahwa alu dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTN Neisya Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkorika jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong di belakang lemari daput tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Herdin (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA meminta tolong diambihkan shabu ditempat biasa sekitar Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa terdakwa mengiyakan dan pada pukul 16.00 WITA, Herdin (DPO) kembali menghubungi terdakwa agar terdakwa segera mengambil barangnya lalu terdakwa pergi ke jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tepatnya didekat tiang listrik dan terdakwa menemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing terlakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menemukan shabu, terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamatkan di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, lalu menyimpan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Herdin kembali menghubungi terdakwa meminta agar shabu tersebut disimpan dulu oleh terdakwa dan beberapa hari kemudian baru ditempel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Herdin (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa menimbang 3 (tiga) paket menggunakan timbangan digital;
- Bahwa setelah ditimbang oleh terdakwa dan memberitahukan beratnya kepada Herdin, lalu terdakwa menyimpan kembali timbangan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam tas kecil warna hitam namun saat itu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah tidak terlakban;
- Bahwa kemudian Herdin menghubungi terdakwa agar melakukan penempelan disekitar rumah sakit jiwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban disekitar Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban Jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA terdakwa menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban didalam bungkus di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, terdakwa berada dipinggir Jalan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3680/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,6544 gram Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine Negatif methamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah negatif methamfetamina;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 16 (enam belas) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,6455 gram;
 - 13 (Tiga belas) helai potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Muh. Suharnas Alias Anas**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Muh. Suharnas Alias Anas**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan sebuah bungkus kopi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terlakban warna hitam di atas sadel motor;
- Bahwa alu dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTN Neisya Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ditemukan di dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu yang di antaranya 12 (dua belas) paket terlakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong di belakang lemari dapur tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Herdin (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA meminta tolong diambilkan shabu ditempat biasa sekitar Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa terdakwa mengiyakan dan pada pukul 16.00 WITA, Herdin (DPO) kembali menghubungi terdakwa agar terdakwa segera mengambil barangnya lalu terdakwa pergi ke jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tepatnya didekat tiang listrik dan terdakwa menemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing terlakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan shabu, terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamatkan di BTN NEISYA Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, lalu menyimpan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa Herdin kembali menghubungi terdakwa meminta agar shabu tersebut disimpan dulu oleh terdakwa dan beberapa hari kemudian baru ditempel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Herdin (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa menimbang 3 (tiga) paket menggunakan timbangan digital;
- Bahwa setelah ditimbang oleh terdakwa dan memberitahukan beratnya kepada Herdin, lalu terdakwa menyimpan kembali timbangan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam tas kecil warna hitam namun saat itu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah tidak terlakban;
- Bahwa kemudian Herdin menghubungi terdakwa agar melakukan penempelan disekitar rumah sakit jiwa dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban lalu terdakwa tempel disekitar jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban disekitar Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban Jalan G. Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA terdakwa menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terlakban didalam bungkusan di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, saat terdakwa berada dipinggir Jalan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3680/NNF/VIII/2021 dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,6544 gram Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa menerima shabu dari Herdin lalu dibungkus dalam kemasan kecil setelah ditimbang kemudian berdasarkan perintah Ferdn melalui telpon lalu terdakwa menempelkan shabu tersebut pada tempat yang telah ditentukan serta tujuan ditempelkan agar diambil oleh orang lain yang telah membeli/memesan dan shabu yang didapatkan pada saat penangkapan merupakan bagian dari shabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan belum habis lalu shabu tersebutlah yang didapatkan pada saat penangkapan yang terletak di bawah jok motor dan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang menerima lalu menyerahkan dengan cara ditempel narkotika jenis shabu yang mengandung methamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan alternatif pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,6455 gram;
- 13 (tiga belas) helai potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus kopi;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh narkoba jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu dan lainnya sebagai sarana pendukung terkait tindak pidana narkoba jenis shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menjadi penyalahguna/korban dari narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Suharnas Alias Anas, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,6455 gram;
 - 13 (tiga belas) helai potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)